



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 16 Februari 2023

Kepada

Yth. Dunia Usaha (Pelaku Usaha)

Se- Kabupaten Lampung Selatan

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG PENUNTASAN RUMAH LAYAK HUNI

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan serta Menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan dalam rangka Melaksanakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lampung Selatan dan terwujudnya Kabupaten Swasembada Rumah Layak Huni Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanggungjawab untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bukan hanya Tanggungjawab Pemerintah saja, namun Tanggungjawab Bersama sebagai mana di atur dalam UUD Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dalam Rangka terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan Swasembada Rumah Layak Huni perlu konvergensi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lampung Selatan dengan melibatkan semua unsur dari mulai Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Pemerintah Desa Lembaga Non Pemerintah Dan Masyarakat Lampung Selatan.

Maka dengan ini disampaikan kepada saudara perlu usaha untuk dapat menyalurkan CSR-nya dalam bentuk bedah rumah minimal satu unit rumah dalam 1 (satu) tahun dengan lokasi di sekitar tempat usaha dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Melakukan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Perumahan Dan Permukiman. dan dalam penyelenggaraan Rumah Layak Huni memiliki Kreteria Sesuai dengan Permen PUPR Nomor : 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang meliputi :

1. Keselamatan Bangunan (Standar Bawah, Struktur Tengah Dan Struktur Atas); dan
2. Kesehatan (Pencahayaannya, Pengawasan dan Sanitasi) dan Kecukupan Luas.

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda - Lampung Selatan 35513
Telepon : (0727) 322070, 322068, 322069, 322300, Email : info@lampungselatan.go.id

Adapun contoh gambar bentuk rumah yang dibuat Di nas Perumahan Dan Permukiman, gambar terlampir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penuntasan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Lampung Selatan dan kami ucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ~~E~~RMANTO.



